

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman sekarang manusia dituntut agar bisa menghidupi kebutuhannya sehari-hari. Dimana jika kebutuhan masyarakat terpenuhi maka perkembangan negara akan semakin pesat. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan pembangunan yang terdapat pada Pancasila yaitu kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan tidak lepas dengan aspek ekonomi, oleh karena itu Pembangunan perekonomian sangat perlu diperhatikan. Ekonomi Indonesia berkembang dengan tiga sektor kekuatan, yaitu sektor negara, sektor swasta, dan sektor koperasi. Sektor-sektor ini melakukan berbagai fungsi dalam struktur ekonomi negara.¹

Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 1, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan. Adanya koperasi yaitu untuk secara bersama-sama menggalang kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan menjadi semakin baik. Saat ini, koperasi sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi anggotanya, terutama untuk mendapatkan pinjaman modal usaha yang dapat diperoleh dari lembaga non perbankan. Koperasi menyediakan layanan simpan pinjam bagi anggotanya dan sangat mudah dibandingkan dengan lembaga perbankan. Hal ini karena kredit koperasi tidak memerlukan banyak jaminan, terutama jaminan kebendaan. Koperasi tidak mengutamakan jaminan kebendaan sebagai syarat pencairan pinjaman seperti lembaga keuangan, sistem tanggung renteng digunakan. Tanggung jawab bersama atas segala kewajiban koperasi dikenal sebagai tanggung renteng. tanggung renteng terjadi antara anggota atau kelompok yang bertanggung jawab satu sama lain atas segala kewajiban koperasi dengan dasar kepercayaan dan keterbukaan.²

Persyaratan untuk meminjam di koperasi sangat mudah dan tidak rumit dibandingkan dengan perbankan, banyak orang yang melakukan simpan pinjam di koperasi yang dimana tujuan mereka adalah agar dapat memperbaiki perekonomiannya. Untuk itu adanya koperasi

¹ Annisa Elvaretta Insani, 'Analisis Keberhasilan Koperasi Unit Desa (Kud) Bina Mina Di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur', 2021.

² 'Permenkop UKM No. 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015' <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/161316/permenkop-ukm-no-15permkukmix2015-tahun-2015>> [accessed 14 April 2024].

sangat penting dan dapat membantu warga yang membutuhkan dan untuk keperluan tertentu dengan persyaratan yang mudah. Banyaknya masyarakat yang lebih memilih meminjam uang di koperasi mengakibatkan banyak koperasi yang bermunculan di daerah-daerah pedesaan yang dekat langsung dengan masyarakat. Salah satunya yaitu Koperasi Unit Desa(KUD) di Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Jumlah koperasi di kota kudus yaitu 545 koperasi yang ada di 9 kecamatan. pada 2023, ada 474 koperasi yang aktif. Dan 71 koperasi kurang aktif.³ koperasi unit daerah(KUD) yang ada di desa undaan merupakan salah satu koperasi yang berada di kota kudus.

Mudahnya persyaratan untuk meminjam di koperasi peneliti menemukan sebuah kasus yang peneliti alami sendiri yaitu pernah suatu ketika ada orang yang melakukan pinjaman di KUD Undaan tetapi identitas yang digunakan bukannya miliknya sendiri melainkan milik peneliti yaitu sebuah KTP (Kartu Tanda Penduduk). Hal tersebut sangat janggal dimana pada umumnya setiap koperasi memberikan pinjaman kepada masyarakat maupun anggota dengan syarat data pribadi milik sendiri misalnya KTP (kartu Tanda Penduduk).

Kasus tersebut membuat peneliti semakin penasaran dengan konsep pembiayaan di Koperasi Unit Desa Undaan. Bagaimana Hal tersebut bisa terjadi dan apakah ada perlindungan hukum bagi pemilik KTP yang digunakan untuk meminjam di koperasi unit desa undaan tersebut?. oleh karena itu peneliti mengambil judul “ **Penyalahgunaan Data Identitas Masyarakat Dalam Pembiayaan Pada Koperasi Unit Desa (KUD) studi kasus KUD Undaan.** Untuk mengetahui konsep pembiayaan di koperasi unit desa undaan dan perlindungan hukum bagi para peminjam.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kali ini, agar pembahasan tidak melebar dan memperoleh gambaran yang jelas dan tepat. Maka peneliti memfokuskan terhadap penyalahgunaan data identitas masyarakat yang diperbolehkan koperasi unit desa di desa undaan kota kudus. Penyalahgunaan data tersebut berakibat munculnya suatu hukum yang dilihat dari segi Undang-undang dan segi Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, peneliti menemukan suatu rumusan masalah yaitu

³ ‘Pemkab Kudus Lakukan Pemantauan Ke 545 Koperasi – Berita Terkini Jawa Tengah Dan DIY’ <<https://joglojateng.com/2024/01/22/pemkab-kudus-lakukan-pemantauan-ke-545-koperasi/>> [accessed 14 April 2024].

1. Bagaimana konsep pembiayaan di koperasi unit desa (KUD) desa Undaan ?
2. Apa akibat hukum yang timbul dari penyalahgunaan data identitas masyarakat ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anggota koperasi unit desa (KUD) desa Undaan?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang dipaparkan di atas, penelitian bertujuan untuk menambah wawasan bermuamalah, menambah wawasan keilmuan, serta untuk menyelesaikan studi di jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Tujuan lebih rincinya yaitu :

1. Untuk mengetahui konsep pembiayaan di koperasi unit desa (KUD) desa undaan
2. Mengetahui akibat hukum yang timbul dari penyalahgunaan data diri masyarakat
3. Menganalisis perlindungan hukum terhadap dana anggota yang ada di koperasi unit desa (KUD) desa undaan

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut

1. Manfaat teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi media dalam menambah khazanah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai koperasi bagi para peneliti dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut

a. Mahasiswa

Dalam penelitian ini menghasilkan mengenai konsep pembiayaan dan perlindungan dana anggota yang ada di koperasi unit desa(KUD) desa Undaan, Kudus. Diharapkan mahasiswa dapat mengetahui konsep pembiayaan dan perlindungan hukum kepada para anggota atau masyarakat yang melakukan pembiayaan di koperasi unit desa undaan.

b. Koperasi unit desa(KUD) desa Undaan, Kudus

Koperasi unit desa(KUD) desa Undaan dapat menggunakan hasil penelitian sebagai informasi tambahan dan dapat dijadikan sebagai sarana promosi produk.

c. Anggota penyimpanan

Anggota/anggota yang meminjam dan menyimpan dana di koperasi unit desa(KUD) desa undaan dapat memperoleh perlindungan mengenai dana penyimpanannya. Serta dapat meningkatkan kepercayaannya mengenai koperasi unit desa.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini bertujuan untuk mempermudah dan mengetahui pokok permasalahan dan mendapatkan penjelasan tentang skripsi, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bagian Awal : Bagian awal terdiri dari halaman judul yaitu *Penyalahgunaan Data Identitas Masyarakat Dalam Pembiayaan Pada Koperasi Unit Desa (KUD) (Studi Kasus di KUD Undaan Kudus)*, halaman pengesahan majelis penguji ujian munaqosah, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi..
2. Bagian Utama Bagian utama merupakan bagian inti skripsi dimana hasil temuan atau data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Koperasi Unit Desa Undaan, pembahasan dalam bab ini dilakukan per bab, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (teoritis dan praktis), dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian yang terdapat di dalam berbagai literatur. Dalam bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab, yaitu:

1) Kajian Teori

Kajian teori terkait judul

a. Koperasi

Terdiri dari pengertian koperasi, jenis-jenis koperasi

b. Pembiayaan

Terdiri dari pengertian pembiayaan, tujuan dan fungsi pembiayaan, serta jenis-jenis pembiayaan

c. Data identitas atau pribadi

Terdiri dari pengertian data identitas dan jenis-jenis data identitas atau pribadi

d. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yang ditinjau dari hukum positif dan hukum islam

2) Penelitian terdahulu

Dalam sub bab ini memaparkan penelitian terdahulu dan membandingkan penelitian yang dilakukan, untuk mengetahui perbedaan yang ada.

3) Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir berisi tentang alur penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. Dan teruraikan secara sistematis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini memaparkan tentang Jenis dan Pendekatan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data (observasi, wawancara dan dokumentasi), ujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran objek penelitian dan deskripsi data-data penelitian yang diperoleh peneliti di KUD Undaan, serta analisis data penelitian tersebut.

BAB V : PENUTUP

Berisi Simpulan dan Saran) Berisi uraian simpulan tentang pokok-pokok pembahasan dan saran-saran.

3. Bagian akhir merupakan bagian penutup skripsi yang di dalamnya terdapat daftar Pustaka, lampiran-lampiran, transkrip wawancara, catatan observasi, foto dsb